

PENJABARAN APBD TA 2017

2016

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NO. 48, BD. 2016/NO. 1, HLM 1-5.

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NO. 48 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini diatur dalam : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 03 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; dan Perda Kota Prabumulih No. 9 Tahun 2016.

 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017. Ringkasan Penjabaran APBD tersebut tercantum dalam Lampiran I sedangkan Penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN** :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.